



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan desa;

b. bahwa untuk tertib pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan desa, perlu diatur perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas.
15. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan SPPD terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa.
16. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah adalah Perjalanan Dinas di dalam Wilayah Desa setempat dan/atau dalam wilayah Kecamatan setempat untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Wilayah adalah Perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten termasuk ke Desa di wilayah Kecamatan lain dalam Daerah untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
19. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transpor lokal.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya.
21. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat Kedudukan adalah desa/tempat Pemerintahan Desa berada.
24. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Wilayah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;

- (4) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan untuk urusan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan, pameran dan lain-lain; atau
 - ditugaskan untuk menempuh pendidikan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, serta dilarang untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersifat seremonial;
 - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Desa;
 - efisiensi penggunaan belanja desa;
 - akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
 - mengindahkan ketentuan hari libur nasional dan cuti wajib kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh:
- pejabat berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan SPT;
 - bendahara desa dalam pengeluaran dan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas; dan
 - pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tujuan agar perjalanan dinas yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai dan mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi dengan :
- SPT dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - SPPD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang
- (3) Persetujuan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persetujuan Kepala Desa untuk SPPD bagi :
 1. kepala desa;
 2. perangkat desa; dan
 3. tokoh agama/tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga kemasyarakatan.
 - b. persetujuan Ketua BPD untuk SPPD bagi Pimpinan dan/atau anggota BPD.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - d. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya akomodasi, konsumsi dan uang saku ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus diberlakukan :
 - a. untuk perjalanan dinas dalam wilayah, uang harian diperhitungkan dengan biaya transportasi khusus dimaksud; dan
 - b. untuk perjalanan dinas luar wilayah dan luar daerah, biaya transportasi diperhitungkan dengan biaya transportasi khusus dimaksud.
- (4) Kebutuhan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat transportasi untuk wilayah yang tidak dapat dan/atau sulit dilalui oleh alat transportasi umum dan tidak terjadwal pulang/pergi setiap hari; dan
 - b. alat transportasi laut untuk wilayah pulau yang tidak terjadwal pulang/pergi setiap hari.

- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- biaya angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan untuk keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi, maka biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai kembali dapat diberikan uang penggantian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan berdasarkan bukti riil pengisian bahan bakar kendaraan, kecuali kendaraan dinas termasuk BBM kendaraan dibiayai khusus dalam APB Desa, tidak dapat ditagihkan.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan.
- (9) Standar biaya untuk semua komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- Biaya perjalanan dinas dibebankan pada APB Desa.
- Pejabat berwenang menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam APB Desa.
- Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas rangkap dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu :

- tingkat A untuk Kepala Desa;
- tingkat B untuk pimpinan dan anggota BPD, perangkat Desa, tokoh agama/tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9

- Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan standar biaya sebagai batas tertinggi.
- Biaya transportasi utama berupa angkutan darat, laut dan/atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti biaya riil (*at cost*).
- Khusus untuk biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar wilayah ke Ibukota Kabupaten dibayarkan secara lumpsum dan merupakan standar biaya estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut serta kamar penginapan/hotel dengan mempertimbangan faktor etika, efisiensi dan rasionalitas dilaksanakan secara rombongan bagi personil tim dalam surat tugas perjalanan dinas.
- (5) Personil tim dalam surat tugas perjalanan dinas yang mengikut/menumpang kendaraan tidak boleh ditagihkan biaya transportasi dan penginapannya.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 11

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENENTUAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam wilayah dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja kecuali untuk desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus.
- (2) Perjalanan dinas luar wilayah dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja kecuali untuk desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus.
- (3) Kebutuhan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. alat transportasi untuk wilayah yang tidak bisa dan/atau sulit dilalui oleh alat transportasi umum dan tidak terjadwal pulang pergi setiap hari; dan
 - b. alat transportasi laut untuk wilayah pulau yang tidak terjadwal pulang pergi setiap hari.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi ke ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat atau kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi ke ibukota negara dan provinsi/kabupaten/kota lainnya di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan atau jadwal dari penyelenggara.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dari waktu maksimum untuk kegiatan khusus yang bersifat teknis dan dapat dipertanggungjawabkan serta harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan dengan jumlah hari perjalanan dinas dalam wilayah dan luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk desa yang perlu bertolak lebih dahulu ke ibukota Kabupaten sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat bertolak berikutnya menuju ke tempat tujuan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk ke luar daerah diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pejabat berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APB Desa.
- (3) Pejabat berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. untuk perjalanan dinas ke ibukota negara atau provinsi/kabupaten/kota lainnya di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas :

1. SPT;

2. SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 3. tiket bus (transpotasi darat) dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
 4. tiket pesawat dan pass naik (boarding pass) dari tempat bertolak untuk menuju tempat tujuan, pergi dan pulang;
 5. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 6. daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh;
 7. kuitansi; dan
 8. laporan hasil perjalanan dinas.
- b. untuk perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat atau kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas:
1. SPT;
 2. SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 3. tiket bus (transpotasi darat) dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
 4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 5. daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh;
 6. kuitansi; dan
 7. laporan hasil perjalanan dinas
- c. untuk perjalanan dinas luar wilayah, dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas:
1. SPT;
 2. SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 3. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 4. daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran biaya transportasi dan penginapan tidak diperoleh;
 5. kuitansi; dan
 6. laporan hasil perjalanan dinas.
- d. Untuk perjalanan dinas dalam wilayah, dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas:
1. SPT;
 2. SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 3. kuitansi;
 4. khusus untuk desa yang sulit secara geografis, melampirkan daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran kebutuhan transportasi khusus dan penginapan tidak diperoleh; dan
 5. laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan hotel/penginapan, harus mencantumkan alamat tempat menginap pada daftar pengeluaran riil.
- (4) Bentuk daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6, huruf b angka 5, huruf c angka 4, dan huruf d angka 4, dan ayat

(3), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan Pemerintahan Desa masing-masing.
- (2) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat berwenang dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 JUNI 2015

★ BUPATI SUMBAWA,

✍ JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

✍
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA

BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS



KEPALA DESA . . . (NAMA DESA)
KABUPATEN SUMBAWA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Nama (yang memberi perintah) :

Jabatan :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

a. Nama : 1.
2.
3. dst ... (sesuai kebutuhan)

b. Tujuan :

c. Maksud :

d. Lamanya : (.....) hari, tanggal

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa ,

.....

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA

BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

I. Tampak Depan



KEPALA DESA . . . (NAMA DESA)
KABUPATEN SUMBAWA

Lembar ke :
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	:
2. Nama pegawai yang diperintah	:
3. a. Jabatan pegawai yang diperintah	:
b. Tingkat menurut perjalanan	:
4. Maksud perjalanan dinas	:
5. Alat angkut yang dipergunakan	:
6. a. Tempat berangkat	:
b. Tempat Tujuan	:
7. a. Lamanya perjalanan dinas	:
b. Tanggal berangkat	:
c. Tanggal harus kembali	:
8. Pembebanan Anggaran	:	APBDesa Tahun Anggaran
9. Keterangan lain-lain	:	

Dikeluarkan di.....
pada tanggal

Kepala Desa ,

.....

24/11/15

II. Tampak Belakang

SPPD No :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
pada tanggal :
ke :

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa,

.....

II.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :

V
Tiba kembali di :
pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas
benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya

.....,

.....

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

NO	TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	
		A	B
		KEPALA DESA	BPD/PERANGKAT DESA/TOGA/TOMA/ PIMPINAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1.	IBU KOTA NEGARA DAN PROPINSI LAINNYA DI LUAR PROVINSI NTB		
	A. UANG PENGINAPAN	Rp. 600,000	Rp. 500,000
	B. UANG TAKSI	Rp. 170,000	Rp. 170,000
	C. UANG HARIAN	Rp. 530,000	Rp. 530,000
	D. TRANSPORTASI SUMBAWA - MATARAM PP	Rp. 300,000	Rp. 300,000
	E. TRANSPORTASI MATARAM - JAKARTA PP	Rp. 3,230,000	Rp. 3,230,000
2.	KOTA LAINNYA DI PULAU SUMBAWA, KOTA DI PULAU LOMBOK (DLM PROPINSI)		
	A. UANG PENGINAPAN	Rp. 540,000	Rp. 400,000
	B. UANG TAKSI	Rp. 218,000	Rp. 218,000
	C. UANG HARIAN	Rp. 430,000	Rp. 430,000
	D. TRANSPORTASI SUMBAWA - MATARAM PP	Rp. 300,000	Rp. 300,000
3.	DESA KE KABUPATEN (LUAR WILAYAH)		
	A. UANG PENGINAPAN	Rp. 300,000	Rp. 250,000
	B. UANG HARIAN	Rp. 120,000	Rp. 100,000
	C. BIAYA TRANSPORTASI (pada Lampiran VI)		
4.	UANG HARIAN DESA KE DUSUN DAN KE KECAMATAN (DALAM WILAYAH)	Rp. 40,000	Rp. 30,000

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

BIAYA TRANSPORTASI DESA KE KABUPATEN PERGI DAN PULANG

NO	KECAMATAN	D E S A	BIAYA TRANSPORT PP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUNYUK	Lunyuk Rea	70,000
2	LUNYUK	Lunyuk Ode	70,000
3	LUNYUK	Jamu	80,000
4	LUNYUK	Pada Suka	70,000
5	LUNYUK	Suka Maju	70,000
6	LUNYUK	Perung	70,000
7	LUNYUK	Emang Lestari	80,000
8	ORONG TELU	Senawang	120,000
9	ORONG TELU	Kelawis	120,000
10	ORONG TELU	Mungkin	130,000
11	ORONG TELU	Sebeok	120,000
12	ALAS	Luar	50,000
13	ALAS	Baru	50,000
14	ALAS	Kalimango	50,000
15	ALAS	Marente	60,000
16	ALAS	Juran Alas	50,000
17	ALAS	Dalam	50,000
18	ALAS	Pulau Bungin	60,000
19	ALAS	Lab. Alas	50,000
20	UTAN	Stowe Brang	40,000
21	UTAN	Lab. Bajo	40,000
22	UTAN	Pukat	40,000
23	UTAN	Orong Bawa	40,000
24	UTAN	Jorok	40,000
25	UTAN	Motong	40,000
26	UTAN	Tengah	40,000
27	UTAN	Sebedo	40,000
28	UTAN	Bale Brang	40,000
29	BATULANTEH	Batu Rotok	220,000
30	BATULANTEH	Tangkampulit	190,000
31	BATULANTEH	Bao Desa	220,000
32	BATULANTEH	Tepal	180,000
33	BATULANTEH	Batu Dulang	100,000
34	BATULANTEH	Kelungkung	40,000
35	MOYO HILIR	Moyo	30,000

23/1/15

NO	KECAMATAN	D E S A	BIAYA TRANSPORT PP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	MOYO HILIR	Kakiang	40,000
37	MOYO HILIR	Ngeru	36,000
38	MOYO HILIR	Lab Ijuk	50,000
39	MOYO HILIR	Berare	30,000
40	MOYO HILIR	Poto	30,000
41	MOYO HILIR	Serading	30,000
42	MOYO HILIR	Olat Rawa	44,000
43	MOYO HILIR	Batu Bangka	44,000
44	MOYO HILIR	Moyo Mekar	30,000
45	MOYO HULU	Sempe	50,000
46	MOYO HULU	Semamung	34,000
47	MOYO HULU	Sebasang	34,000
48	MOYO HULU	Batu Tering	40,000
49	MOYO HULU	Batu Bulan	34,000
50	MOYO HULU	Mokong	34,000
51	MOYO HULU	Pernek	34,000
52	MOYO HULU	Leseng	30,000
53	MOYO HULU	Lito	40,000
54	MOYO HULU	Marga Karya	30,000
55	MOYO HULU	Maman	34,000
56	MOYO HULU	Berang Rea	40,000
57	LENANGGUAR	Tatebal	50,000
58	LENANGGUAR	Lenangguar	50,000
59	LENANGGUAR	Ledang	50,000
60	LENANGGUAR	Telaga	70,000
61	ROPANG	Ropang	110,000
62	ROPANG	Lebangkar	110,000
63	ROPANG	Ranan	110,000
64	ROPANG	Lebin	120,000
65	ROPANG	Lawin	110,000
66	LANTUNG	Lantung	90,000
67	LANTUNG	Ai Mual	90,000
68	LANTUNG	Padeasa	90,000
69	LANTUNG	Sepukur	90,000
70	LOPOK	Pungkit	50,000
71	LOPOK	Tatede	50,000
72	LOPOK	Berora	40,000
73	LOPOK	Lopok	36,000
74	LOPOK	Langam	36,000
75	LOPOK	Mama	44,000
76	LOPOK	Lopok Beru	36,000
77	LAPE	Lape	40,000

3A A

NO	KECAMATAN	D E S A	BIAYA TRANSPORT PP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
78	LAPE	Lab. Kuris	50,000
79	LAPE	Dete	40,000
80	LAPE	Hijrah	50,000
81	PLAMPANG	Muer	60,000
82	PLAMPANG	Plampang	60,000
83	PLAMPANG	Teluk Santong	64,000
84	PLAMPANG	Sepayung	60,000
85	PLAMPANG	Sepakat	60,000
86	PLAMPANG	Prode I	70,000
87	PLAMPANG	Prode II	70,000
88	PLAMPANG	Prode III	70,000
89	PLAMPANG	Selanteh	60,000
90	PLAMPANG	Brang Kolong	60,000
91	PLAMPANG	Usar	60,000
92	EMPANG	Boal	70,000
93	EMPANG	Jotang	70,000
94	EMPANG	Jotang Beru	70,000
95	EMPANG	Empang Atas	70,000
96	EMPANG	Bunga Eja	70,000
97	EMPANG	Empang Bawa	70,000
98	EMPANG	Pamanto	70,000
99	EMPANG	Ongko	76,000
100	EMPANG	Lamenta	70,000
101	EMPANG	Gapit	70,000
102	ALAS BARAT	Mapin Rea	60,000
103	ALAS BARAT	Mapin Kebak	60,000
104	ALAS BARAT	Lab. Mapin	54,000
105	ALAS BARAT	Mapin Beru	60,000
106	ALAS BARAT	Lekong	56,000
107	ALAS BARAT	Gontar	54,000
108	ALAS BARAT	Usar Mapin	54,000
109	ALAS BARAT	Gontar Baru	60,000
110	LABUHAN BADAS	Lab. Badas	30,000
111	LABUHAN BADAS	Karang Dima	26,000
112	LABUHAN BADAS	Lab. Sumbawa	26,000
113	LABUHAN BADAS	Lab. Aji	80,000
114	LABUHAN BADAS	Sebotok	80,000
115	LABUHAN BADAS	Bajo Medang	80,000
116	LABUHAN BADAS	Bugis Medang	80,000
117	LABANGKA	Labangka	70,000
118	LABANGKA	Sekokat	70,000
119	LABANGKA	Suka Mulya	70,000

MA A

NO	KECAMATAN	D E S A	BIAYA TRANSPORT PP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
120	LABANGKA	Suka Damai	70,000
121	LABANGKA	Jaya Makmur	70,000
122	BUER	Tarusa	50,000
123	BUER	Juru Mapin	50,000
124	BUER	Kalabeso	50,000
125	BUER	Lab. Burung	48,000
126	BUER	Pulau Kaung	52,000
127	BUER	Buin Baru	48,000
128	RHEE	Rhee	34,000
129	RHEE	Rhee Loka	40,000
130	RHEE	Sampe	50,000
131	RHEE	Luk	34,000
132	UNTER IWES	Pelat	32,000
133	UNTER IWES	Kerekeh	30,000
134	UNTER IWES	Boak	30,000
135	UNTER IWES	Kerato	26,000
136	UNTER IWES	Nijang	26,000
137	UNTER IWES	Jorok	26,000
138	UNTER IWES	Pungka	26,000
139	UNTER IWES	Uma Beringin	26,000
140	MOYO UTARA	Pungkit	30,000
141	MOYO UTARA	Sebewe	30,000
142	MOYO UTARA	Penyaring	30,000
143	MOYO UTARA	Kukin	34,000
144	MOYO UTARA	Baru Tahan	34,000
145	MOYO UTARA	Songkar	30,000
146	MARONGE	Maronge	46,000
147	MARONGE	Simu	46,000
148	MARONGE	Pemasar	46,000
149	MARONGE	Lab. Sangoro	50,000
150	TARANO	Bantulante	76,000
151	TARANO	Banda	76,000
152	TARANO	Mata	150,000
153	TARANO	Lab. Bontong	74,000
154	TARANO	Lab. Aji	74,000
155	TARANO	Lab. Jambu	74,000
156	TARANO	Pidang	74,000
157	TARANO	Tolo 'Oi	120,000

A BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DESA

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : ...
 Tanggal : ...

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	- Lumpsum	Rp.	
2.	Transportasi		
	- Darat / laut	Rp.	
	- Udara (Pesawat)	Rp.	
J U M L A H		Rp.	
Terbilang : Rupiah			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Bendahara,

.....

Telah menerima uang sebesar
 Rp.

Yang menerima,

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang / lebih : Rp.

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa,

.....

*BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094 / , tanggal
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi, penginapan pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO.	Uraian	Jumlah		
1.			
2.	dst ...			
Total				-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / menyetujui :
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa,

.....
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK